
**EKSISTENSI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS):
WUJUD PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM**

Dianidza Arodha
STAI Al-Utsmani Bondowoso
Email: arodhamine@gmail.com

Diterima : 29-11-2023

Disetujui : 15-12-2023

Diterbitkan : 30-04-2024

Abstrak: Wakaf memainkan peran vital dalam sejarah peradaban Islam. Berbagai makalah penelitian menegaskan bahwa transformasi dalam bentuk aset wakaf menjadi lebih likuid, seperti uang, memiliki dampak yang luas, termasuk produksi kegiatan yang lebih produktif daripada tanah, bangunan, dan harta tak bergerak lainnya. Wakaf uang telah menunjukkan potensinya yang sangat besar untuk kebaikan publik. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil menerbitkan sukuk terhubung wakaf tunai pertama, yang mengumpulkan Rp 50 miliar. Artikel ini kemudian ditulis karena penulis ingin menggali dan menganalisis bagaimana eksistensi wakaf linked sukuk sebagai wujud dari perkembangan peradaban Islam yang semakin maju.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Linked Sukuk, Sukuk

Abstract: Waqf plays a vital role in the history of Islamic civilization. Various research papers confirm that the transformation of waqf assets into more liquid ones, such as money, has far-reaching impacts, including the production of more productive activities than land, buildings and other immovable assets. Cash waqf has demonstrated its enormous potential for public good. In 2018, Indonesia succeeded in issuing its first cash waqf-linked sukuk, which raised IDR 50 billion. This article was written because the author wanted to explore and analyze the existence of waqf linked sukuk as a manifestation of the increasingly advanced development of Islamic civilization.

Keywords : Waqf, Waqf linked Sukuk, Sukuk

PENDAHULUAN

Fakta bahwa, di masa lalu, wakaf sangat penting bagi sosial ekonomi pembangunan adalah pelajaran yang baik bagi pemerintah saat ini ketika mengelola pembangunan sosial ekonomi. Peran penting ini dapat dipelajari dari warisan dokumen wakaf. Selain itu, wakaf penting untuk menjaga warisan sejarah. Mengingat studi terbatas dalam jurnal yang bagus tentang wakaf masa lalu yang sukses, akademisi perlu terlibat dalam penelitian lebih lanjut tentang masalah ini (Sukmana, 2020).

Wakaf memainkan peran vital dalam sejarah peradaban Islam. Nabi Muhammad adalah penggagas praktik wakaf dalam berbagai bentuk, seperti wakaf sebidang tanah yang dapat digunakan untuk tujuan yang saleh dan rampasan perang yang digunakan sebagai wakaf untuk peralatan tentara Muslim. Setelah kenabian, amalan wakaf dilanjutkan oleh para sahabat. Selama ini, semua wakaf diklasifikasi berdasarkan jenis dan ukurannya, mulai dari rumah, tanah, peralatan perang, dan sumber air (Muljawan et al., 2016). Semua wakaf ini digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi di daerah itu.

Wakaf berkembang pesat pada masa pemerintahan Islam. Semakin banyak negara memeluk Islam, pertumbuhan wakaf mengikuti karena banyaknya rampasan perang yang digunakan untuk tujuan sosial secara umum, tidak hanya untuk orang miskin dan membutuhkan tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Taubah Bin Namr adalah hakim dan nazhirin Mesir pertama kali pada masa pemerintahan Hisyam bin Abd al Malik. Sejak itu, pertumbuhan pembangunan dipercepat. Sekolah terkenal, Al-Mustanshiriyah, didanai oleh wakaf (Muljawan et al., 2016). Setelah Masa Abbasiyah, wakaf dikembangkan oleh dinasti berikutnya, al-Fatimiyah, al-Batiniyah, al-Ayubiyah, al-Mamalik, al-Bahriyah di Mesir dan Syam, dan al-Utsmaniyah di Turki dan beberapa negara Arab.

Sepanjang sejarah tersebut, berbagai jenis wakaf telah muncul. Secara tradisional, bentuk wakaf melibatkan real estat dan properti tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pada tahun 622 M, wakaf pertama adalah dibuat di Madinah untuk pemeliharaan Masjid Quba. Karena tantangan pengelolaan harta wakaf

tidak bergerak yang tidak produktif dan dana wakaf yang terbatas, maka dibentuklah wakaf jenis baru yang menggunakan harta bergerak dalam bentuk uang tunai (Ismail, et al. 2018).

Menurut sejarahnya, wakaf uang diperkenalkan oleh Imam Az-Zufarin, seorang Hanafiy Sarjana Mazhab, pada awal abad kedua Hijriyah (Muhammad, 1997). Dia menganjurkan untuk pemanfaatan wakaf uang melalui mudharabah, dengan keuntungan yang disumbangkan untuk tujuan sosial. Imam Bukhari juga mendukung argumennya. Menurut Imam Bukhori, Imam al-Zuhri mengusulkan penggunaan Dinar dan Dirham sebagai wakaf uang bantuan sosial dengan menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha dan membagikan keuntungan kepada Mauquf Al-Alaih (penerima).

Menurut Cizakca (2004, 2010), setelah abad ke-16, uang tunai wakaf menjadi sangat populer di kalangan ottoman. Para sultan Ottoman lebih menyukai wakaf uang karena dananya digunakan untuk membiayai pertumbuhan Islam di Eropa. Akibatnya, dalam beberapa dekade terakhir, wakaf tunai telah diakui dan diterapkan di sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Diklaim karena likuiditasnya, wakaf moneter lebih signifikan dibandingkan jenis wakaf lainnya (Aziz et al, 2013). Berbagai makalah penelitian menegaskan bahwa transformasi dalam bentuk aset wakaf menjadi lebih likuid, seperti uang, memiliki dampak yang luas, termasuk produksi kegiatan yang lebih produktif daripada tanah, bangunan, dan harta tak bergerak lainnya.

Wakaf uang telah menunjukkan potensinya yang sangat besar untuk kebaikan publik. Menurut Marzuki dkk. (2012), wakaf moneter memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengurangi kemiskinan hingga 50 persen. Selain itu, wakaf tunai telah menunjukkan kualitasnya sebagai dana sosial yang bebas biaya secara politik dan ekonomi (Aldeen et al., 2003). (2020). Di beberapa negara, wakaf juga digunakan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2018, Indonesia berhasil menerbitkan sukuk terhubung wakaf tunai pertama, yang mengumpulkan Rp 50 miliar.

Artikel ini kemudian ditulis karena penulis ingin menggali dan menganalisis bagaimana eksistensi wakaf linked sukuk sebagai wujud dari perkembangan peradaban Islam yang semakin maju.

Wakaf

Dalam Islam, wakaf pertama kali digagas dan dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab Ra. Harta wakaf yang pertama kali dikeluarkan berupa kebun yang subur. Wakaf merupakan suatu perbuatan menyerahkan harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kesejahteraan umat (Usman, 2017). Sedangkan definisi wakaf menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali, wakaf ialah perbuatan memasrahkan kekayaan yang hendak diwakafkan saat rukun dan syaratnya telah terpenuhi dengan sempurna, dalam rangka menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebijakan.

Wakaf juga merupakan salah satu instrumen dalam bermuamalah dan bersifat sosial yang perannya adalah mengentaskan kemiskinan serta juga dapat berperan sebagai pembangun ekonomi umat. Harta yang dapat diwakafkan antara lain, tanah, bangunan, uang, surat berharga, dan kendaraan. Selain itu keterampilan, hak paten, kekayaan intelektual juga dapat diwakafkan. Akan tetapi hutang tidak dapat diwakafkan (Nissa, 2017). Harta yang diwakafkan haruslah bersifat tetap dan kepemilikannya berubah yang semula milik pribadi setelah harta tersebut diwakafkan maka menjadi harta milik umat. Dalam pembagiannya wakaf sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu, wakaf konsumtif dan wakaf produktif (Indriati, 2017)

Sukuk

Pengertian sukuk adalah produk pendanaan di zaman kontemporer yang berdasarkan prinsip syariah untuk perusahaan dan pemerintah yang berasal dari publik (Misissaifi & Erlindawati, 2019). Pengertian sukuk berdasarkan etimologi berasal dari kata "Sakk" yang berarti sertifikat atau surat berharga. Sedangkan dalam bahasa Arab Sakk adalah bentuk jamak dari buku yang berisi tentang transaksi keuangan. Lalu jika dilihat secara terminologi arti sukuk merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang menggunakan prinsip syariah serta dapat digunakan sebagai sarana investasi jangka panjang (Kholis,

2010). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 32/DSN-MUI/IX/2002 menyatakan bahwa perusahaan yang mengeluarkan produk investasi berupa surat berharga sukuk wajib membayar bagi hasil dari pendapatan yang diterima setelah memutar uang dari sukuk tersebut untuk kegiatan usaha. Dan juga wajib bagi perusahaan mengembalikan dana dari sukuk setelah jatuh tempo. Pada tahun 2008 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sukuk yang disebut sebagai SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara yang regulasinya disahkan oleh fatwa DSN-MUI No. 69/DSNMUI/VI/2008 (KEMENKEU, 2022).

Salah satu inovasi baru dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah Cash Wakaf Linked Sukuk sebagai upaya menghimpun dana wakaf. CWLS merupakan salah satu investasi “wakaf uang” yang berbentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). CWLS hadir sebagai bentuk kerjasama antara BWI sebagai nazhir dan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun wakaf uang lalu kemudian dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan melalui sukuk negara. Hasil dari SBSN akan disalurkan untuk kegiatan sosial masyarakat umum, serta juga dimanfaatkan sebagai infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf. Nazhir mengelola 100% wakaf temporer untuk wakaf permanen sebagai bentuk pelunasan SBSN kepada wakif atau nazhir (Siregar et al., 2021).

Sharing Economic

Sharing economic telah muncul dalam beberapa tahun terakhir menjadi potensi pengembangan yang tinggi dengan menghadirkan dirinya sebagai model lanjutan untuk membuat produk, layanan, dan hubungan berdasarkan penggunaan berkelanjutan. *Sharing economic* telah dikeluarkan sebagai konsep multidimensi dan multidisiplin, yang awalnya hanya mencakup bidang ekonomi dan ilmu sosial dan kemudian mengalami pertumbuhan dalam bisnis, tata kota, pariwisata, teknik informasi dan ilmu digital (industri 4.0). Ini telah mengubah perkembangannya dari peluang ekonomi menjadi bentuk ekonomi yang terdesentralisasi, adil dan berkelanjutan dengan penciptaan perusahaan dan masyarakat baru yang telah

mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi pemanfaatan sumber daya bawaan. (Heras, 2020)

Definisi sharing economy telah dijelaskan oleh Dabbous dan Tahrini (2020). Definisi pertama adalah model ekonomi dan model bisnis yang memungkinkan anggota masyarakat berbagi sumber daya untuk anggota masyarakat lainnya, model ekonomi ini dibantu oleh internet dan website 2.0 dan model ekonomi ini diklaim dapat berbagi akses kepemilikan barang, juga dianggap sebagai layanan yang lebih baik daripada mode ekonomi biasa. Dabbous dan Tahrini (2020) mencatat bahwa tujuan sharing economy adalah untuk mencapai keuntungan finansial atau non finansial. Model Sharing economic diklaim membuat perekonomian menjadi lebih baik dan efisien, terutama dalam konsumsi dan distribusi energi.

Zhu dan Liu (2020) menjelaskan bahwa Sharing economic bisa disamakan dengan konsumsi kolaboratif. Mereka menyatakan bahwa Sharing economic adalah model ekonomi yang didasarkan pada perdagangan, pertukaran, berbagi atau sewa dan layanan sewa. Zhu dan Liu (2020) telah mencatat bahwa Sharing economic memberikan pengakuan akuisisi dan alokasi sumber daya dengan bantuan teknologi. Model ekonomi seperti ini memberikan informasi baru yang dapat digunakan oleh produsen dan konsumen. Informasi baru dapat digunakan secara gratis atau dengan biaya. Ciri lainnya adalah sharing economy digunakan oleh pihak ketiga untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Zhu dan Liu (2020) menyimpulkan bahwa Sharing economic mengacu pada situasi di mana institusi atau individu dengan kepemilikan sumber daya yang menganggur dapat mengalihkan penggunaan sumber daya tersebut ke pihak lain dengan meminta layanan pembayaran dan biasanya dengan harga lebih rendah daripada perusahaan serupa lainnya.

Social Impact Bonds

Menurut Marwan dan Haneef, (2020) Social Impact Bonds (SIB) adalah mekanisme keuangan yang membantu meningkatkan investasi untuk mengurangi masalah sosial. Perkembangan SIB sering dikaitkan dengan organisasi nirlaba yang dikenal sebagai Keuangan Sosial, yang berbasis di Inggris. Pembiayaan

sosial diperkenalkan pada tahun 2007 untuk membantu memahami kekurangan pendanaan sektor sosial. Seiring berjalannya waktu, keuangan sosial memperoleh informasi berharga tentang isu-isu mendasar yang terkait dengan pendanaan layanan sosial. Akibatnya, keuangan sosial merancang berbagai struktur yang akan memberikan fleksibilitas dan pendanaan jangka panjang, mendorong inovasi, dan berdampak – yang pada akhirnya mengarah ke model SIB.

Social Impact Bonds (SIBs) adalah mekanisme inovatif yang menyatukan sektor publik, swasta, dan sukarela untuk mengatasi tantangan sosial yang berfokus pada hasil. SIB adalah alat komisioning di mana investor sosial memberikan dukungan awal untuk proyek sosial dan memperoleh pengembalian berdasarkan dampak atau hasil yang dicapai dari proyek tersebut (Marwan dan Haneef, 2019). Umumnya, SIB adalah bagian dari wacana “keuangan sosial” yang sedang berlangsung khususnya di Barat. Istilah “keuangan sosial” dapat dilaporkan sebagai aktivitas investasi yang menghasilkan keuntungan finansial dan melihat dampak sosial dan lingkungan yang terdiri dari empat strategi utama: investasi yang bertanggung jawab secara sosial, keuangan lingkungan, pembiayaan pembangunan, dan investasi berdampak (Marwan dan Haneef, 2019).

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode studi kasus. Lokus penelitian adalah Indonesia. Data didapat dari pengumpulan secara sekunder yang berupa data pertumbuhan wakaf, data perkembangan sukuk Indonesia, dan data-data lain terkait dengan tema dan arah artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf

adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembarakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu ‘Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah

dan madrasah Mazhab alHanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid. Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian

khusus pada masa tu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers alBandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan undang- undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masingmasing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yangbg dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga

wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Perkembangan Wakaf di Indonesia

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan. Dari sini, jumlah dan aset wakaf terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu sumber daya manusia dan manajemennya. Karena itu, tidak heran mengapa wakaf produktif tidak tumbuh dengan baik.

Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum dipraktikkan masyarakat. Wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling dikenal oleh masyarakat. Praktik wakaf ini diasumsikan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke-12 M. Di Jawa Timur, tradisi yang menyerupai praktik wakaf telah ada sejak abad ke-15 M dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru ada pada awal abad ke-16. Di Sumatera, Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul abad ke-14 M. Meskipun demikian perlu ditekankan di sini bahwa praktik-praktik yang menyerupai wakaf dilaporkan telah ada sejak jauh sebelum datangnya Islam ke Nusantara.

Praktik yang menyerupai wakaf ini dapat ditemukan dalam tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah. Misalnya, di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut tanah *perdikan*, di Lombok dikenal tanah *pareman*. Dalam tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan juga dikenal *huma serang* dan di Minangkabau ada pula tanah pusaka (*tinggi*). Selanjutnya di Aceh dikenal tanah *wenkeuh*, yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. Lembaga *wenkeuh* ini terus bertahan hingga masa kolonial. Hasil tanah *wenkeuh* biasanya dipakai untuk membiayai kenduri tahunan, pelaksanaan ibadah termasuk pembangunan masjid dan *meunasah*.

Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke 12 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Peran guru sufi ini memberi pengaruh pada penduduk setempat dan memberi andil bagi penyebaran Islam samapi dengan abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi dalam mengembangkan ajaran Islam semakin meluas dan mulai masuk melalui pintu-pintu kerajaan di Nusantara. Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran Walisongo ketika memperkenalkan Islam untuk menyebarkan Islam ke lingkungan Istana, para wali biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 M), dan Sunan Ampel (w. 1467 M), yang

kemudian diikuti oleh para tokoh walisongo lainnya. Masjid dan pesantren-pesantren, di samping menjadi anak panah penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya.

Dalam studi Rachmat Djatnika menyatakan bahwa sebagai kelembagaan yang beridri pada abad ke-15, seperti Masjid Rahmat dan Masjid Ampel belum bisa dikatakan wakaf jika dilihat dari karakteristik wakaf berdasarkan mazhab Syafi'i. Sejauh Observasi Djatnika terhadap kedua masjid tersebut, tidak ditemukan bukti ikrar wakaf dan tidak diketahui siapa wakifnya, dua rukun wakaf yang disyaratkan Imam Syafi'i. Menurut Djatnika, berdasarkan catatan dan bukti-bukti historis, diketahui bahwa wakaf baru terjadi pada awal abad ke-16 M di Jawa Timur. Pada masa tersebut, terdapat enam buah wakaf dengan total 20.615 M. Pada masa berikutnya, jumlah wakaf bertambah menjadi 7 wakaf dan terus bertambah hingga tahun 1751-1800 menjadi 61 lokasi wakaf. Dalam perkembangan berikutnya di abad XIX, tercatat 303 lokasi wakaf tanah milik.

Praktik dan tradisi wakaf seperti di atas menyebar hampir merata di Nusantara. Jika di Jawa, wakaf dipraktikkan melalui pendirian masjid dan pesantren, di wilayah lain, seperti Sumatera wakaf dipraktikkan melalui pendirian surau di Minangkabau, di tangan para tokoh agama, seperti Syaikh Khatib, Syaikh Thaher Djalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Syaikh Ibrahim Musa, dan Haji Rasul, institusi keagamaan surau dan Masjid didirikan. Selain itu, sebagian wakaf digunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah agama, seperti *thawalib*, *parabek*, dan *diniyah*.

Selanjutnya perkembangan wakaf di Sumatera, khususnya Aceh, muncul sejak pertengahan abad ke-14 M. Pada masa ini, para sultan Aceh dikenal sangat mengutamakan pendidikan. Untuk mendukung akan pendidikan tersebut, didirikanlah masjid dan meunasah. Pada masa awal islamisasi, masjid maupun meunasah tidak saja digunakan untuk tempat ibadah keagamaan, tetapi juga bersifat multifungsi. Misalnya, sebagai sarana proses belajar mengajar berlangsung, untuk aktivitas sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Sementara itu, dalam struktur birokrasi kerajaan, masjid di Aceh memiliki tugas

untuk mengelola dan mengurus persoalan-persoalan keagamaan, seperti pernikahan, salat, zakat, wakaf, dan lain-lain. Hal ini menguntungkan posisi ulama selaku orang yang memiliki peran langsung di masjid karena peran ini juga, mereka mendapat penghormatan tinggi dari Sultan. Di antara ulama yang mendapat penghormatan pada masa itu ialah: Syekh Syamsudin bin ‘Abdullah as-Sumatrani, Hamzah Fansuri, Syekh Ibrahim as-Syam, Nuruddin ar-Raniri, ‘Abd ar-Rauf as-Sinkli. Para ulama inilah yang kemudian mengembangkan dan memperkuat doktrin *fiqh* Imam Syafi’i dan serangkaian ajaran tasawuf dalam perkembangan Islam di Nusantara lebih lanjut.

Wakaf untuk Masjid maupun kegiatan dakwah seperti digambarkan pada periode awal munculnya wakaf di atas, juga terjadi pada masa-masa berikutnya. Bahkan hingga sekarang, praktik wakaf untuk masjid, madrasah, dan pesantren masih terjadi secara dominan. Djatnika menyebutkan bahwa wakaf pertama pada awal abad ke-16 M, yaitu wakaf dari KH Abdul Wahab di Beji Lamongan berupa langgar yang dikenal dengan *Langgar Beji*. Tempat ini selain berfungsi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, juga dipergunakan sebagai tempat belajar belajar agama oleh para muridnya. Wakaf lain adalah wakaf Raden Nur Rahmat di Sendangduwur. Di tempat ini didirikan kompleks yang di dalamnya terdapat masjid dan di sekitarnya ada lahan pemakaman. Raden Nur Rahmat yang diberi gelar Sunan Sendangduwur oleh Sunan Drajat ini berjasa mengembangkan ajaran Islam di daerah tersebut.

Dari gambaran perkembangan awal wakaf di atas, tampak jelas bahwa corak keagamaan dari tradisi pemanfaatan wakaf di Indonesia berkaitan langsung dengan corak penyebaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Karena ini jugalah yang membuat tradisi wakaf di negara Muslim lain, seperti Turki dalam kurun waktu yang relatif sama. Di pusat kesultanan Utsmaniyah tersebut, telah tumbuh berbagai tradisi wakaf seperti wakaf air minum, wakaf dapur umum, wakaf untuk kamar mandi umum, dan jembatan.

Meskipun demikian, terdapat fakta bahwa wakaf dalam bentuk rumah tinggal pernah didirikan di luar negeri, tepatnya di Makkah oleh para Sultan di Nusantara. Dalam bukunya *Makkah* Hurgronje menyebutkan bahwa ada cukup banyak rumah

dan penginapan wakaf milik komunitas *Jawah* (Nusantara) yang berfungsi untuk memfasilitasi para jamaah haji dari Nusantara. Rumah-rumah tersebut didedikasikan oleh para pembesar negeri saat melaksanakan ibadah haji atau pun merupakan sumbangan yang dikumpulkan oleh Syaikh ketika membimbing ibadah haji.

Di antara rumah wakaf yang cukup terkenal adalah rumah wakaf Aceh, rumah wakaf Banten, dan rumah wakaf Pontianak. Di atas disebutkan bahwa wakaf untuk kegiatan keagamaan lebih dulu dipraktikkan. Namun, dalam waktu yang tidak terlalu lama, yakni pada masa berikutnya, terdapat pula wakaf untuk kesejahteraan sosial. Misalnya wakaf tanah dan bangunan dari Sultan Notokusumo I Raja Sumenep tahun 1786 M untuk fakir miskin. Djatnika menduga bahwa pemberian wakaf untuk kesejahteraan sosial semacam ini didorong oleh siasat untuk mencegah tanah tersebut jatuh VOC.

Eksistensi Waqf Linked Sukuk di Indonesia

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah mekanisme penyetoran dana wakaf (wakaf tunai) pada Sukuk Negara (SBSN) untuk membantu program pembangunan fasilitas sosial Pemerintah. Dengan terciptanya CWLS ini, pihak swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Keunggulan utama CWLS adalah dapat ditingkatkan keunggulannya melalui penyediaan fasilitas publik yang dikelola pemerintah dengan tata kelola yang solid dan ambang batas risiko yang rendah (Bank Indonesia, 2020).

Pemerintah Indonesia sejauh ini telah mengeluarkan dua bentuk CWLS yang berbeda. Yang pertama, diterbitkan pada Maret 2020 melalui private placement (SW001) dan ditujukan untuk investor institusi, diikuti oleh yang kedua, diluncurkan pada Oktober 2020 dan ditujukan untuk investor ritel (SWR001).

Selain itu, dengan CWLS, dana wakaf dapat bersifat sementara untuk jangka waktu tertentu, memungkinkan kontribusi wakif yang lebih fleksibel. Secara sederhana, model CWLS adalah sebagai berikut: (i) Akumulasi dana wakaf dari wakif (penyumbang wakaf) oleh Nazhir (Lembaga Wakaf)/(pengumpul wakaf)

yang merupakan Badan Wakaf Indonesia (BWI), (ii) Badan Wakaf Indonesia (BWI) membeli SBSN dari Kementerian Keuangan dengan mekanisme private placement, (iii) Kementerian Keuangan menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek Pemerintah di (penerima wakaf).

Sayangnya, penerbitan awal CWLS Rp 50 miliar dengan jatuh tempo lima tahun masih terbatas pada lembaga wakif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 139/PMK.08/2018, minimal dibutuhkan Rp50 miliar untuk pembelian SBSN terkait pembuatan sukuk negara dengan rencana investasi sosial (socially responsibility investment) (Bank Indonesia, 2020).

Jumlah tersebut tak sebanding dengan SBSN sosial non investasi senilai Rp 250 miliar. Ini adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor keuangan sosial Indonesia. Kupon sukuk dari penempatan dana wakaf digunakan untuk membangun retina center di rumah sakit berbasis wakaf, Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten, yang dioperasikan oleh badan wakaf Indonesia dan Yayasan Dompot Dhuafa. Retina Center Rumah Sakit Achmad Wardi akan menjadi pusat retina pertama di Indonesia yang melayani masyarakat yang membutuhkan. Pada Maret 2020, Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, Forum Wakaf Produktif, dan Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Lembaga telah mendapatkan Rp 50 miliar (Badan Wakaf Indonesia, 2020).


CWLS merupakan program yang dibidik serius untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Hal itu ditunjukkan dengan data investor CWLS SW001 dari institusi pengelola dana haji sebesar 25 miliar rupiah, perbankan syariah nasional 24,5 miliar rupiah, organisasi pengelola dana sosial syariah sebesar 1,2 miliar rupiah, wakif perorangan 50 juta rupiah, dan lembaga keuangan syariah lain sebesar 99 juta rupiah.

UU No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa biaya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diambil dari hasil pengelolaan wakaf diberikan dalam bentuk imbalan diskonto.

Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana kegiatan sosial dan bisnis terjalin di CWLS. Kegiatan sosial lain yang dapat didukung oleh pengembalian investasi

wakaf tunai dalam sukuk negara antara lain pemeliharaan sekolah dan masjid, rumah singgah dhuafa, dan lain-lain.

Kolaborasi berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi CWLS, yang akan menjadi tonggak pertumbuhan sektor keuangan sosial di Indonesia. Instrumen CWLS diharapkan menjadi instrumen keuangan baru untuk mendukung sektor ekonomi syariah Indonesia.



Gambar 1. Skema Cash Waqf Linked Sukuk (Bank Indonesia, 2020)

KESIMPULAN

Eksistensi wakaf di Indonesia telah ada seiring dengan masuknya Islam. Pembentukan CWLS merupakan inovasi yang signifikan dalam industri keuangan Islam di seluruh dunia sangat penting khususnya Indonesia. Adanya cash waqf linked sukuk adalah cara untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. Model CWLS diharapkan menjadi panduan bagi negara lain untuk mengembangkan instrumen baru yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimatinur, F., & Manalu, V. G. (2021). The Effect of islamic financial inclusion on economic growth: a case study of islamic banking in indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 976-985.
- Ahmed, Essia Ries, Md. Aminul Islam, Ku Halim KU Ariffin, Azlan Amran. (2022). *The Challenges and Prospects of Sukuk: a Content Analysis-Based Study*. United Kingdom: Cambrige Scholar Publishing.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 44(2), 813–828.
- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary issues on cash waqf: A review of the literature. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 119-144. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>
- Al-Salem, F. H. (2009). Islamic financial product innovation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Atabik, Ahmad. (2014). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal ZISWAF*, Vo.1, No.1, Pp 82-107.
- Bahmi, Muhammad Akbar. (2018). Sulaf (Sukuk Linked Waqf): Inovasi Sukuk Daerah melalui Optimalisasi Fungsi Tanah Wakaf menuju Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur dalam Refleksi Konsep Nawacita Jokowi-JK 2019. *Skripsi Universitas Hasanuddin*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Bank Indonesia. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Budiman, Mochammad Arif. (2014). The Significance of Waqf for Economic Development. *Journal Equilibrium*, Volume 2, No. 1.
- Cahyono, Eko Fajar, Sutan Emir Hidayat. Cash Waqf Linked and The Development: a Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia, *el Barka: Journal of Islamic Economic and Busines*, vol. 5, 2022, 150-182.
- Çizakça, Murat, (2010). Incorporated Cash Waqfs and Mudaraba, *Islamic Non-bank Financial*
- Dahlan, Rahmat. (2016). Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *Esesni: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 6 (1), Pp. 113-124.
- Fitri, Resfa, and Heni P. Wilantoro. (2018). Analysis of Problems' Solutions Priority in Managing Productive Waqf (Case Study of Banjarnegara District). *Journal Al-Muzara'ah*, Vol.6, No.1, DOI: 10.29244/jam.6.1.41-59.
- Gonzales, Eugenio M. (2003). Building and Managing Endowments: Lessons from Southeast Asia. Part of Series Produced with Support from the Sasakawa Peace Foundation.

- Hamzah, Z. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hasan, Suhirman. (2010). Wakaf Uang dan Impelemntasinya di Indonesia. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Pp. 162-177.
- Havita, Gusva, Kartika Arum Sayekti, and Silvia Ranny Wafiroh. (2018). Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan.
- Hayes, Adrian and Diahhadi Setyonaluri. (2015). *Taking Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia: a Brief Introduction to Theory and Practice*. UNFPA.
- Marwan, S., & Haneef, M. (2019). Does Doing Good Pay Off? Social Impact Bonds and Lessons for Islamic Finance to Serve the Real Economy. *Islamic Economic Studies*, 27(1).
- Sukmana, Raditya. Critical Assesment of Islamic Endowment Fuds (Waqf) Literature: Lesson for Government and Future Directions. *Heliyon*, 6 (2020) e050704.
- Zaman, Hasan. Historical Origin of Sukuk. *International Journal of Sukuk and Waqf Research*, Vol. 1. No.1.
- Zhu, X., & Liu, K. (2020). A systematic review and future directions of the sharing economy: business models, operational insights and environment-based utilities. *Journal of Cleaner Production*, 125209.